

PT HADJI KALLA BERI BANTUAN RP350 MILIAR KE PEMDA SULBAR BANGUN JALAN



iStock

Kalla Group melalui PT Hadji Kalla memberikan bantuan sebesar Rp350 miliar kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Barat untuk pembangunan jalan dan jembatan. Pemilik Kalla Group Jusuf Kalla atau disapa JK berujar bahwa pembangunan jalan dan jembatan tersebut Khususnya di Sulawesi Barat, dan bukan hanya untuk kebutuhan akses proyek, tapi untuk kebutuhan rakyat keseluruhan.

JK menambahkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan di Sulawesi Barat ini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Pemberian bantuan ini melalui penandatanganan kesepakatan serta perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT Hadji Kalla di Jakarta, Rabu (6/3).

JK mengatakan bahwa Pembangunan ini terletak di Mamuju Utara khususnya di daerah Sulawesi Barat yang selama ini terisolir, sekarang dengan jalan sekitar 105 km nanti itu terbuka dengan 24 jembatan dan pembangunan ini dilakukan di daerah pegunungan. Jalan ini nantinya digunakan sebagai jalan bagi kebutuhan konektivitas masyarakat dan akses ke site proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Selanjutnya JK menambahkan bahwa di samping sebagai jalan bagi kebutuhan konektivitas masyarakat, jalan tersebut juga digunakan untuk jalan (proyek) PLTA, karena oleh pemerintah sudah diharuskan untuk tidak boleh lagi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi bangun PLTA. Tapi itu direalisasikan semuanya lengkap untuk daerah.

Sementara itu, PJ Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa kegiatan dari PT Hadji Kalla tersebut sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun lalu, diawali dengan membuka jalan dan jembatan di Mamuju, Sulawesi Barat. Zudan mengatakan bahwa Total panjang jalan yang akan dibangun 105 km, dan kurang lebih 24 jembatan. Sebanyak 12 jembatan sudah selesai dan dipakai oleh masyarakat.

Zudan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada JK terkait bantuan pembangunan jalan dan jembatan. Ia mengatakan Terima kasih Bapak JK. Beliau sebagai masyarakat Sulawesi Barat sangat gembira terkait kemajuan pembangunan PLTA Tumbuan di Karama, Kabupaten Mamuju di bawah PT Hadji Kalla, ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Sulawesi Barat.

Menurut dia, Sulawesi Barat bertumbuh dari pertanian, industri pengolahan terutama makanan dan minuman, serta perdagangan sehingga membutuhkan akses infrastruktur jalan dan jembatan agar hasil-hasil pertanian yang di gunung kemudian di Kalumpang mudah dibawa ke kota ke Mamuju, ke Majene, Mamuju Tengah dan sekitarnya. Pembangunan jalan dan jembatan ini tentunya dapat meningkatkan konektivitas melalui pemangkasan waktu perjalanan.

Sumber berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3997350/pt-hadji-kalla-beri-bantuan-rp350-miliar-ke-pemda-sulbar-bangun-jalan>, PT Hadji Kalla beri bantuan Rp350 Miliar ke Pemda Sulbar bangun jalan, 6 Maret 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/03/06/jk-serahkan-rp350-miliar-untuk-bangun-jembatan-dan-jalan-di-sulawesi-barat-zudan-terima-kasih>, Pj Gubernur Sulbar: Terima Kasih Pak JK untuk Jalan 105 Km, 6 Maret 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 30 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
2. Selanjutnya pasal 46 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II. huruf C angka 4 c dan d dijelaskan bahwa Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

4. Pembangunan Jalan dan Jembatan yang anggarannya berasal dari hibah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 peraturan tersebut, bahwa ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau **hibah** dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.